

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terasa semakin cepat, khususnya sebagai akibat berkembangnya teknologi dalam bidang industri dan informatika, terlebih lagi ketika manusia mampu menciptakan alat dan teknologi tinggi, manusia dapat mengubah lingkungan hidupnya sendiri (Somad, 2013).

Hal tersebut yang mendukung penggunaan peralatan atau mesin dan bahan- bahan kimia dalam proses produksi untuk menghasilkan produk atau jasa yang bagus agar dapat bersaing di pasaran. Namun, disisi lain kemajuan dan perkembangan tersebut memicu berbagai masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seperti bertambahnya sumber bahaya, meningkatnya potensi bahaya, penyakit akibat kerja di tempat kerja (Notoatmodjo, 2007).

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) Setiap 15 detik, seorang pekerja meninggal karena kecelakaan atau penyakit-penyakit terkait pekerjaan. Setiap 15 detik, 153 pekerja mengalami kecelakaan kerja. bahkan setiap hari, 6.300 orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit terkait pekerjaan- lebih dari 2,3 juta kematian per tahun. 317 juta kecelakaan terjadi di tempat kerja setiap tahun; banyak dari ini mengakibatkan absen. diperpanjang dari pekerjaan. Biaya manusia dari kesulitan sehari-hari ini sangat luas dan beban ekonomi dari praktik keselamatan dan kesehatan kerja yang buruk diperkirakan mencapai 4 persen dari Produk Domestik Bruto setiap tahunnya (ILO,2017).

Di Indonesia sendiri hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja, total klaim akibat kecelakaan kerja sebesar 661 miliar (BPJSketenagakerjaan, 2015)

Menurut OHSAS 18001:2007 disebutkan bahwa Kecelakaan Kerja ialah insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian) (Ramli, 2010).

Dalam perundangan Republik Indonesia kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja dan dalam industri kecelakaan secara umum disebabkan oleh 2 hal pokok yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe condistions*). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia memegang peranan penting timbulnya kecelakaan kerja (Kemenaker RI, 2015).

Kerugian yang bisa ditimbulkan oleh kecelakaan kerja ini ada 2 Jenis kerugian yaitu *direct cost* atau biaya langsung. Kerugian ini berbentuk biaya yang harus dibayar secara langsung berupa biaya untuk pekerja, pengobatan, alat-alat, serta penggantian alat sementara *indirect cost* atau dikenal juga dengan biaya yang tidak langsung. Pada kerugian ini bentuknya dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu: biaya kehilangan waktu dari penderita atau korban, biaya karena waktu yang hilang dari pekerja-pekerja lain yang berhenti bekerja karena adanya kecelakaan, biaya karena waktu para pengawas yang hilang untuk membantu atau menolong korban, mengatur ulang pekerja untuk mengganti korban, penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan, mempersiapkan laporan kecelakaan. biaya yang disebabkan karena rusaknya mesin-mesin industri akibat kecelakaan, biaya yang disebabkan karena menurunnya produksi dimana pekerja mengalami efek psikologi sehingga produktivitas perkerja menjadi menurun (Ramli, 2010).

Setiap insiden kecelakaan kerja, Pengurus wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpin pada pejabat yang ditunjuk oleh Menaker sebagaimana amanat dalam UU No. 1 tahun 1970 adapun Tata cara pelaporan diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia NOMOR : PER.03/MEN/1998 tentang tata cara pelaporan pemeriksaan kecelakaan kerja (Kemanaker RI, 1998).

Pelaporan kecelakaan kerja selain merupakan sebuah kewajiban juga memiliki data kecelakaan kerja, memudahkan mengidentifikasi & menganalisis kecelakaan kerja guna menemukan penyebab utama kecelakaan (mempelajari & menilai secara tepat), dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (perencanaan), dan mengendalikan kerugian dari kecelakaan (*control of accident loss*) (Syamsuddin, 2009).

Sistem pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja pada dasarnya adalah kewajiban bagi setiap perusahaan dan Indonesia telah mengaturnya melalui undang-undang guna melindungi hak setiap pekerja. Sistem pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja di PT Argo Pantes Tbk sendiri masih belum menggambarkan tingkat kekerapan, keparahan, hanya baru menggambarkan jumlah persentase saja, padahal jumlah persentase (jumlah karyawan yang mengalami kecelakaan kerja) belum cukup untuk dijadikan data analisa seberapa sering kecelakaan kerja terjadi, seberapa banyak waktu pekerja yang hilang akibat kecelakaan kerja yang berimbas pada produktivitas perusahaan dan secara tidak langsung mempengaruhi *revenue* perusahaan, sehingga sistem pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja akan dianggap penting untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema “Gambaran sistem pelaporan kecelakaan kerja di PT Argo Pantes Tbk di unit *Fabric processing* Tangerang tahun 2017”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran Gambaran Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja di unit *Fabric processing* PT Argo pantes Tbk tahun 2017

1.2.2 Tujuan khusus

- a. Mengetahui gambaran profil PT Argo Pantes Tbk tahun 2017.
- b. Mengetahui gambaran HSE unit *fabric processing* PT Argo Pantes Tbk tahun 2017.

- c. Mengetahui gambaran *input* sistem pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja di unit *fabric processing* PT Argo pantes Tbk tahun 2017.
- d. Mengetahui gambaran proses sistem pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja di unit *fabric processing* PT Argo pantes Tbk tahun 2017.
- e. Mengetahui gambaran *output* sistem pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja di unit *fabric processing* PT Argo pantes Tbk tahun 2017.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Mendapatkan gambaran berbagai permasalahan nyata terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lapangan.
- b. Mengetahui implementasi pelaporan kecelakaan kerja yang aplikatif di tempat kerja.
- c. Menggunakan metode yang relevan untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah terkait Ilmu Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

1.3.2 Bagi Fakultas

- a. Terbinanya hubungan kerjasama yang baik antara Fakultas dengan PT. Argo pantes Tbk.
- b. Mendapatkan suatu penelitian yang baru yang berguna dalam kemajuan dan perkembangan ilmu K3.

1.3.3 Bagi PT Argo Pantes Tbk

- a. Menjalin hubungan yang baik dan menjalin kemitraan dengan pihak Universitas.
- b. Dapat memanfaatkan mahasiswa untuk membantu kegiatan manajemen dan operasional.
- c. Dapat memberikan informasi yang berguna terkait laporan magang.